



PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK -----, tempat lahir Sungai Janih, tanggal lahir 11 Mei 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email -----, No Hp. -----, sebagai **Pemohon**.

I a w a n

**TERMOHON**, NIK -----, tempat lahir Air Molek, tanggal lahir 07 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 3 November 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.KBr pada tanggal yang sama telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- pada tanggal 1 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Solok, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 mulai terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon di sebab karena saat itu Termohon pergi kerumah orang tua Termohon atas seizin Pemohon, namun 3 (tiga) hari sesampainya Termohon dirumah orang tua Termohon, Termohon memblokir nomor Hp dan sosial media Pemohon tanpa alasan yang jelas. Beberapa jam setelah itu Termohon membuka blokir nomor Hp Pemohon dan Termohon menghubungi Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dua minggu setelah itu, saat Pemohon pulang bekerja, Pemohon melihat Termohon dirumah kediaman bersama dan Termohon sudah mengemasi semua barang-barang Termohon seperti orang yang ingin pergi. Saat itu Pemohon menanyai alasan Termohon pergi meninggalkan rumah, namun Termohon hanya menjawab jika Termohon ingin pergi kerumah orang tua Termohon dan Termohon juga berkata bahwa Termohon sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan

---

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.KBr;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak menghadap ke persidangan namun demikian majelis

---

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tanggal 01 November 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1.--Saksi I, tempat dan tanggal lahir Sungai Jernih, 14 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah paman Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang berlokasi di Kabupaten Solok;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon;

-----Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

---

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.KBr



-Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

--Bahwa setahu Saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri ataupun tidak ada lagi saling berkomunikasi;

-Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

**2.Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Solok, 02 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah teman Pemohon sejak kecil.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak awal tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Pemohon yang berlokasi di Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dari 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi ataupun saling berkomunikasi sampai sekarang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582/Pdt.G/2023/PA.KBr sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2021, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

---

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena sejak bulan Maret 2022 mulai terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon di sebab karena saat itu Termohon pergi kerumah orang tua Termohon atas seizin Pemohon, namun 3 (tiga) hari sesampainya Termohon dirumah orang tua Termohon, Termohon memblokir nomor Hp dan sosial media Pemohon tanpa alasan yang jelas. Beberapa jam setelah itu Termohon membuka blokir nomor Hp Pemohon dan Termohon menghubungi Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dua minggu setelah itu, saat Pemohon pulang bekerja, Pemohon melihat Termohon dirumah kediaman bersama dan Termohon sudah mengemasi semua barang-barang Termohon seperti orang yang ingin pergi. Saat itu Pemohon menanyai alasan Termohon pergi meninggalkan rumah, namun Termohon hanya menjawab jika Termohon ingin pergi kerumah orang tua Termohon dan Termohon juga berkata bahwa Termohon sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, dan akibat dari permasalahan tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

## Analisis Pembuktian

---

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.KBr



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



3. Bahwa setelah berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi ataupun saling berkomunikasi sampai sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
3. Bahwa setelah berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri karena sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;



Menimbang, bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, sedangkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut dalam suatu ikatan perkawinan perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dimana sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah menyatakan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

---

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
البقرة : ٢٢٧

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f) Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Koto Baru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.KBr



**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Asmeilia, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fahmi S., S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,  
ttd

**Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**  
Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yulis Edward, S.H.I**  
Panitera,  
ttd

**Asmeilia, S.H.I**

**Fahmi S., S.H.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	59.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>179.000,00</b>

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)